



## **POLEMIK UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2019 MENGENAI PSDN UNTUK PERTAHANAN NEGARA**

**Habibul Quran<sup>1)</sup>, Fauzia G Cempaka<sup>2)</sup>, Makmur Supriyatno<sup>3)</sup>,**

**Hikmat Zakky al Mubaroq<sup>4)</sup>, Arya Dewa Nugroho<sup>5)</sup>**

<sup>1,2,3,4)</sup>Manajemen Pertahanan, Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan, Indonesia

<sup>5)</sup>Ketahanan Energi, Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan, Indonesia

### **Abstrak**

Artikel ini membahas dampak negatif yang timbul akibat UU No 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN), terutama terkait pembentukan Komponen Cadangan (KomCad). Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan literatur dan pendekatan deskriptif-analitis. Beberapa faktor yang menyebabkan maraknya efek negatif terhadap UU PSDN No 23 Tahun 2019 adalah ketidakjelasan dalam ketentuan KomCad, pembentukan undang-undang secara terburu-buru, serta konflik dengan hak asasi manusia. Untuk meminimalisir prasangka buruk masyarakat terhadap KomCad, beberapa langkah dapat diambil. Pertama, pemerintah harus merancang pembentukan KomCad berdasarkan skala prioritas dan mengambil langkah-langkah yang lebih berfokus pada ancaman maritim dan udara. Kedua, dijamin bahwa anggota KomCad tidak akan di-PHK oleh tempat kerja mereka ketika menjalankan tugas. Ketiga, penyuluhan dan edukasi harus dilakukan untuk menjelaskan tujuan, manfaat, dan implikasi UU PSDN serta peran KomCad dalam pertahanan nasional. Keempat, diadakan dialog dan diskusi publik dengan melibatkan berbagai pihak untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah potensial dalam UU tersebut. Kesimpulannya, dengan langkah-langkah ini, prasangka buruk masyarakat terhadap UU PSDN No 23 Tahun 2019 dapat dikelola dengan baik, memungkinkan pemahaman yang lebih baik dan dukungan yang lebih luas dalam memperkuat pertahanan dan keamanan nasional.

**Kata Kunci:** Komponen Cadangan, Pertahanan Negara, UU PSDN.

---

\*Correspondence Address : [habibulquran27@gmail.com](mailto:habibulquran27@gmail.com)

DOI : 10.31604/jips.v10i8.2023.3703-3711

© 2023UM-Tapsel Press

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka 3 berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” Oleh karena itu terwujudnya negara Indonesia sebagai negara hukum yang baik dan benar dalam mengatur segala sesuatu di dalam negeri tidak dapat dipisahkan dari warga. Setiap warga negara harus menyadari pentingnya Indonesia menjadi negara yang berdasarkan hukum, bukan kekuasaan. Sehingga segala sesuatu yang dilakukan dalam berbangsa dan bernegara ini harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketika pemerintah dan seluruh warga negara telah mentaati hukum yang dianut oleh negara, maka perwujudan sebagai negara hukum akan semakin nyata.

Kaitannya dengan pertahanan mengandung pengertian bahwa pembangunan pertahanan dan keamanan terutama ditujukan untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjaga keselamatan segenap bangsa dari gangguan militer dan non-militer. ancaman militer, meningkatkan rasa aman dan nyaman sebagai jaminan iklim investasi yang kondusif, serta menjaga ketertiban lingkungan dan ketertiban hukum di masyarakat. Kondisi wilayah Indonesia yang luas (baik darat maupun air), jumlah penduduk yang besar, dan nilai kekayaan nasional yang harus dijamin keamanannya membuat tantangan tugas dan tanggung jawab bidang pertahanan dan keamanan menjadi sangat berat dalam penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan kewenangan suatu negara yang harus diciptakan agar negara tidak runtuh. Untuk itu diperlukan penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, bangsa, dan negara untuk menjaga keamanan dan

kedaulatan negara. Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa dalam sistem hukum ada tiga unsur atau komponen atau biasa disebut dengan Tiga Unsur Sistem Hukum yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu komponen struktural, komponen substansi, dan komponen kultural atau hukum. budaya. seperti yang kita tahu untuk memastikan keamanan negara kita maka perlu pertahanan manajemen yang baik dari pemerintah.

Tidak ada definisi ‘manajemen pertahanan’ yang disepakati secara universal, tetapi definisi tersebut hanya merangkum gagasan bahwa organisasi pertahanan perlu mengubah kebijakan pertahanan menjadi praktik, dan dengan demikian, mengembangkan mekanisme perencanaan, sistem pendukung, dan infrastruktur yang tepat dan berkelanjutan. Pencapaian tujuan-tujuan strategis ini membutuhkan distribusi yang lebih baik dari sumber daya publik yang terbatas, cara yang lebih efisien dalam memanfaatkan sumber daya ini, dan hasil program pemerintah yang lebih terlihat dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk program pertahanan. Di semakin banyak negara, administrasi publik menggantikan bentuk kerja yang agak tidak fleksibel dan sangat birokratis atas nama publik dengan manajemen sektor publik yang lebih fleksibel dan akuntabel. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana pemerintah dapat ‘menghasilkan pertahanan’ dengan lebih efisien. Sebagian dari jawabannya terlihat dalam pengenalan praktik manajerial yang baik dari sektor bisnis ke pertahanan, di mana pencapaian hasil yang diharapkan dalam lingkungan yang kompetitif sangat penting untuk kelangsungan hidup organisasi mana pun (Bucur-Marcu, 2009).

Selain itu, ada adagium hukum yang berbunyi “*Kesehatan Rakyat adalah Hukum Tertinggi*” yang artinya

keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi bagi suatu negara. Maka tidak heran jika sebagai negara yang taat hukum Indonesia, wajib memberikan perlindungan kepada semua orang, seperti menjamin hak-hak setiap masyarakat atau perlindungan dari ancaman baik dari luar maupun dari dalam. Menurut Letnan Kolonel Sus Muhammad Ridwan, perkembangan potensi ancaman yang semakin beragam membuat Indonesia perlu menata kembali kekuatannya. Dari sisi pertahanan negara, permasalahan seperti ini tidak cukup diatasi melalui aspek kekuatan militer saja, namun perlu dibangun ketahanan nasional yang sekurang-kurangnya memiliki 3 (tiga) pilar yang harus saling terkait yaitu pemerintah, rakyat, dan militer.<sup>2</sup>

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk memperkuat pertahanan dan keamanan negara Indonesia adalah pembuatan dan pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara (PSDN). UU PSDN ini merupakan amanat dari Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.<sup>3</sup>

Sebagai sebuah proses institusional, manajemen pertahanan terletak di antara perumusan kebijakan pertahanan dan komando dan kendali aktual kekuatan militer. Ini harus menangani bidang-bidang tindakan seperti manajemen sumber daya pertahanan, manajemen personalia, dan manajemen akuisisi, di mana selama implementasi kebijakan pertahanan

kemungkinan bahwa ketidakpastian yang melekat membutuhkan fleksibilitas yang lebih tinggi dan keputusan selanjutnya, dan masalah tak terduga mungkin terjadi, memerlukan identifikasi yang tepat dan solusi yang tepat.<sup>4</sup> Pengelolaan sumber daya pertahanan merupakan salah satu hal yang penting bagi suatu negara untuk memaksimalkan potensinya karena tidak semua negara memiliki sumber daya alam yang melimpah. Untuk mencapai tata kelola pertahanan yang baik dan ideal, suatu negara dituntut untuk mampu mengelola sumber daya yang dimilikinya. Sumber daya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seluruh kekayaan/sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara untuk meningkatkan kemampuan pertahanan (Juni et al., 2018).

Saat ini kebijakan pertahanan negara tidak lagi terfokus pada persaingan ideologis antara Blok Timur dan Blok Barat yang diikuti dengan ancaman instabilitas yang berpotensi menjadi ancaman terhadap eksistensi suatu negara. Perkembangan teknologi informasi telekomunikasi, serta teknologi transportasi. Menghadapi tantangan ke depan, potensi ancaman militer dan non militer masih dapat terjadi di Indonesia karena secara geografis Indonesia merupakan pintu gerbang Kawasan Asia Pasifik yang tingkat kerawanan keamanan Asia Pasifik cenderung meningkat, seperti saling klaim wilayah antar beberapa negara atau illegal fishing. yang sering terjadi di perairan Indonesia.<sup>5</sup>

Oleh karena itu, diperlukan strategi pertahanan yang melibatkan seluruh sumber daya pertahanan atau sumber daya nasional. Dalam

<sup>2</sup> Sus Muhammad Ridwan, "Urgensi RUU Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) Untuk Pertahanan Negara Bagi Bangsa Indonesia", Direktorat Jendral Potensi Pertahanan, 26 April 2019, <https://www.kemhan.go.id/pohtan/2019/04/26/urgensi-ruu-pengelolaan-sumber-daya-nasional-psdn-untuk-pertahanan-negara-bagi-bangsa-indonesia.html>.

<sup>3</sup> Law Number 23 of 2019 the Management of National Resources for National Defense.

<sup>4</sup> OpCit, Hari Bucur Marcu.

<sup>5</sup> OpCit, Muhammad Ridwan

pertahanan militer sebagai garda depan merupakan komponen utama (TNI) dengan membawahi komponen lain seperti Komcad (Komponen Cadangan) dan Komduk (Komponen Pendukung) yang merupakan komponen dasar penting upaya pertahanan negara.<sup>6</sup>

Namun kemunculan UU 23 Tahun 2019 dalam Perda ini menimbulkan pro dan kontra dari masyarakat, seperti beberapa pakar hukum Indonesia yang menilai ada kekeliruan dalam UU ini, seperti Eti Oktaviani selaku ketua LBH Semarang yang mengatakan bahwa Cakupan pengaturan yang luas dalam UU PSDN, menurutnya, pengaturan mengenai sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana tidak diatur secara jelas siapa yang berwenang yang dalam undang-undang ini hanya mengatur penetapannya saja. Adapun pendapat lain yang disampaikan oleh Okta Rini selaku tim kajian UU PSDN di lingkup KOMNAS HAM menyebutkan bahwa terdapat beberapa kritikan, yang pertama cakupannya terlalu luas (pembentukan komponen cadangan dan pendukung, pengaturan pertahanan negara, sebagai serta pengaturan mobilisasi dan demobilisasi).<sup>7</sup> Yang kedua adalah mobilisasi sumber daya warga negara untuk pertahanan negara. Yang dia maksud adalah perlindungan properti. Lanjutnya, Okta sendiri menyampaikan kritikan ketiga terkait standar HAM yang belum dianut dalam UU PSDN khususnya kehadiran Komponen Cadangan (Komcad) sebagai instrumen pertahanan. Standar hak asasi manusia yang dimaksud adalah asas kesukarelaan, keberatan hati nurani, serta ancaman sanksi pidana terhadap

anggota Komcad yang menolak panggilan mobilisasi. Hal terakhir yang ia kritik adalah minimnya partisipasi publik dalam proses penyusunan UU PSDN.<sup>8</sup>

Oleh sebab itu karena maraknya polemik yang muncul akibat kehadiran Komcad, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang menyebabkan menyebabkan maraknya efek negatif terhadap kehadiran UU PSDN No 23 tahun 2019 khususnya terhadap Komponen Cadangan?
2. Bagaimakah cara meminimalisir pemikiran prasangka buruk masyarakat mengenai kehadiran UU PSDN no 21 2019 khususnya terhadap Komponen Cadangan?

## METODE PENELITIAN

Dalam artikel ini, digunakan metode kualitatif berupa tinjauan literatur dan kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-analitis. Metode ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber, seperti dokumen hasil wawancara, jurnal, buku, dokumen rencana strategis pemerintah Indonesia, dan sumber lain yang relevan, yang berkaitan dengan kajian kehadiran UU No 23 Tahun 2019 dan KomCad (Komponen Cadangan) di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Penyebab Maraknya Efek Negatif Terhadap Kehadiran UU PSDN No 23 Tahun 2021.

<sup>6</sup> Ibid

<sup>7</sup> Latuhary, "Komnas HAM Luncurkan Laporan Kajian Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (UU PSDN) dalam Perspektif HAM", Komnas HAM Republik Indonesia, 19 Maret 2021, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/3/19/1716/komnas-ham-luncurkan-laporan-kajian-undang-undang-pengelolaan-sumber-daya-nasional->

untuk-pertahanan-negara-uu-psdn-dalam-perspektif-ham.html.

<sup>8</sup> Pugh Hariyanto, "Akademisi Khawatir Implementasi UU PSDN Langgar HAM", SindoNews, 30 Juni 2021, <https://nasional.sindonews.com/read/813699/13/akademisi-khawatir-implementasi-uu-psdn-langgar-ham-1656594366>.

Pemerintah Indonesia telah mengesahkan UU no 23 Tahun 2019 mengenai Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk pertahanan Negara dimana dalam UU salah satu tujuannya ada membentuk Komponen Cadangan (KomCad) dan Komponen Pendukung serta pengelolaan sumber daya buatan untuk memperkuat pertahanan negara dalam menghadapi ancaman tradisional, ancaman modern, dan ancaman hibrida (Nurhuda, 2021). Kesiapan untuk mengatasi hal tersebut merupakan urgensi dari melakukan pembentukan secepat mungkin sebelum terjadinya ancaman dikemudian hari. Pengelolaan sumber daya nasional juga dilaksanakan berdasarkan amanat Undang-Undang No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara terkait usaha pertahanan negara yang dituangkan dalam bentuk kesiapan suatu sumber daya milik negara yang didalamnya terdapat sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya buatan (Roringkon et al., 2022).

Penggunaan KomCad dapat dilakukan pada saat negara dalam keadaan darurat militer ataupun keadaan perang. Penggunaan ini dapat juga disebut sebagai mobiliasasi yang hanya bisa dilaksanakan oleh Presiden serta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah didapatkannya persetujuan oleh kedua pihak baik Presiden dan DPR maka Presiden dapat mengumumkan pernyataan mobilisasi. Untuk saat ini situasi di Indonesia sedang tidak dihadapkan oleh ancaman yang dapat membuat status negara menjadi darurat militer, sehingga pelaksanaan ataupun penggunaan KomCad belum dapat diperlihatkan sebab penggunaannya hanya berfokuskan untuk mengatasi ancaman militer dan hibrida. Untuk saat ini pemerintah hanya melakukan penerimaan anggota KomCad di seluruh daerah Indonesia, dalam masa

pengabdian anggota KomCad diberlakukannya aturan mengenai masa aktif dan tidak aktif, Adapun masa aktif yang dimaksudkan adalah ketika anggota KomCad digerakkan untuk melakukan mobilisasi ataupun pelatihan penyergapan sedangkan masa tidak aktif adalah ketika anggota KomCad tidak sedang melaksanakan tugas dan dikembalikan kepada masyarakat atau kembali kepada profesi awal sebelum masuk menjadi KomCad.

Lantas kehadiran UU PSDN no 23 tahun 2019 khususnya Komponen Cadangan menimbulkan polemik yang muncul di kalangan Masyarakat, Adapun alasannya sebagai berikut:

**a. Terkait ketentuan Komponen Cadangan (KomCad):** salah satu yang menjadi fokus utama dari polemik ini adalah terkait ketentuan Komponen Cadangan yang ada didalam UU PSDN No 23 tahun 2019. KomCad sendiri adalah bagian dari suatu ketahanan nasional. Akan tetapi beberapa pihak menilai bahwa aturan yang tertuang di dalam UU no 23 tahun 2019 tersebut masih terbilang tidak cukup jelas dan terperinci mengenai pelaksanaan KomCad, sebab hal ini dapat menimbulkan potensi adanya ketidakpastian hukum dan juga memunculkan berbagai interpretasi yang berbeda, utamanya aktivasi, kendali serta penggunaan atas KomCad. Pengertiannya juga yang dinilai kabur/tidak jelas dapat memicu kekhawatiran terkait potensi penyalahgunaan wewenang dalam hal penggunaan KomCad.<sup>9</sup>

**b. Undang-Undang tersebut Dibentuk secara terburu-buru:** Polemik yang muncul juga disebabkan karena beberapa pihak merasa bahwa pembentukan UU PSDN no 23 tahun 2019 dinilai dibuat secara

<sup>9</sup> Muhammad Halim. Pandangan Ahli Soal Komput, Komcad, dan Komduk dalam UU PSDN. Mahkamah Konstitusi Indonesia.

(<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17708>). Di akses pada tanggal 6-Agustus-2023.

terburu-buru tanpa tanpa konsultasi yang memadai. Sebab ketika suatu Undang-Undang dibuat, dirancang ataupun direvisi secara terburu-buru dapat menimbulkan suatu risiko ketidaksempurnaan dalam suatu dalam hal teks hukum dan kurangnya kajian dampak sosial yang ditimbulkan. Juga dalam proses pembetukan UU yang terburu-buru dapat menimbulkan terhambatnya pengumpulan dari berbagai pandangan Masyarakat, ahli maupun pihak pihak yang terkait.<sup>10</sup>

### **c. Bertolak Belakang dengan Hak Asasi Manusi (HAM):**

Terdapat juga beberapa kritik yang muncul akibat pelanggaran Hak Asasi Manusia yang disebabkan oleh ketentuan yang terdapat di dalam UU PSDN No 23 tahun 2019, khususnya KomCad. Beberapa kelompok Hak Asasi Manusia merasa khawatir bahwa di dalam UU ini berpotensi terjadinya pemberian kekuasaan yang sangat luas pada pemerintah dalam mengaktifkan dan menggunakan KomCad, bahkan termasuk juga pengawasan terhadap setiap individu-individu yang telah bergabung menjadi anggota KomCad, tanpa memperdulikan perlindungan terhadap hak-hak individu (Susdarwono, 2020). Tak banyak kalangan menilai Pasal-pasal yang termuat dalam Undang-Undang (UU) Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) Nomor 23 Tahun 2019 menimbulkan perdebatan terkait hak asasi manusia (HAM). Pasal 66 mengatur kewajiban bagi warga negara yang tergabung dalam komponen cadangan untuk mengikuti panggilan mobilisasi. UU ini juga mengancam pidana bagi warga negara yang menolak mobilisasi komponen cadangan. Ancaman pidana

ini diatur dalam Pasal 77 ayat (1), dengan pidana penjara hingga 4 tahun, dan ayat (2) dengan pidana penjara hingga 2 tahun.

Pasal 79 ayat (1) UU ini juga mengatur ancaman pidana bagi warga negara yang enggan menyerahkan sumber daya mereka untuk ditetapkan sebagai komponen cadangan, dengan pidana penjara hingga 4 tahun. Ayat (2) pasal ini juga mengancam pidana bagi siapa pun yang menghalangi penetapan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, dengan pidana penjara hingga 4 tahun. Namun, pandangan tertentu menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan ini melanggar hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28I UUD NRI 1945 dan prinsip-prinsip yang diakui oleh resolusi PBB, seperti prinsip *consentious objection*. Prinsip ini mengakui bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menolak kewajiban militer berdasarkan keyakinan dan agama mereka, serta memiliki hak untuk menolak penyelesaian konflik dengan senjata. Resolusi PBB, seperti Resolusi 1998/77, juga menegaskan pentingnya menghormati hak para penentang wajib militer yang didasarkan pada hati nurani. Resolusi tersebut mendorong negara-negara untuk mempertimbangkan memberikan suaka kepada individu yang menolak wajib militer karena keyakinan pribadi dan takut terhadap penganiayaan. Dengan demikian, sementara UU PSDN mewajibkan keterlibatan dalam komponen cadangan dan mengancam pidana bagi mereka yang menolak, pandangan lain mempertanyakan kesesuaian ketentuan tersebut dengan prinsip-prinsip HAM dan pandangan internasional mengenai

---

<sup>10</sup> Telaah Kritis UU No. 23 Tahun 2019 tentang PSDN dalam Perspektif Politik, Hukum-HAM, dan Keamanan: Jelang Putusan Mahkamah Konsitusi. Imparsial (The Human Right Monitor). (<https://imparsial.org/telaah-kritis-uu-no-23->

tahun-2019-tentang-psdn-dalam-perspektif-politik-hukum-ham-dan-keamanan-jelang-putusan-mahkamah-konstitusi-2/). Diakses pada tanggal 06-Agustus 2023.

hak untuk menolak wajib militer atas dasar keyakinan pribadi (Saputra, 2020).

### **B. Cara Meminimalisir Prasangka Buruk Masyarakat Mengenai Kehadiran UU PSDN No 21 2019 Khususnya Terhadap Komponen Cadangan.**

Sejak munculnya peraturan mengenai pembentukan KomCad di Indonesia hal ini menimbulkan pendapat dari berbagai kalangan ada yang mendukung terkait hal ini dan tidak sedikit juga yang menolak akan pembentukan KomCad. Terdapat beberapa aktifis yang menanggapi pembentukan KomCad dengan mempertanyakan Urgensi dari pembentukan KomCad (T. Mas Turi, 2022). Oleh sebab itu untuk meminimalisir pemikiran prasangka yang buruk di Masyarakat terhadap KomCad beberapa cara yang dapat dilakukan seperti:

#### **a. Pembentukan Berdasarkan Skala Prioritas:**

Upaya yang paling pertama dapat dilakukan yaitu pemerintah mesti merencanakan pembentukan KomCad yang didasarkan pada skala prioritas yang telah ditetapkan dalam peraturan ataupun hukum positif Indonesia. Terkait aspek ancaman, jumlah penduduk, dan masalah wilayah yang masuk dalam pertimbangan. Juga diperlukannya evaluasi per tahun untuk mengukur efektivitas KomCad di setiap daerah yang dimana hal ini bertujuan untuk memberikan kesan yang baik terkait kejelasan ataupun urgensi dari pembentukan KomCad di setiap daerah (Nurhuda, 2021).

#### **b. Berfokus pada Ancaman Laut dan Udara.**

Wilayah udara dan laut perlu diperhatikan sebab potensi pelanggaran seperti *iilegal fishing* ataupun pelanggaran wilayah udara, hal ini dapat

dilakukan dengan melibatkan masyarakat nelayan dan operator lalu lintas udara. Komponen Cadangan Angkatan Darat didirikan bertujuan untuk memperluas dan meningkatkan kekuatan TNI sebagai kekuatan utama, sedangkan pembentukan KomCad matra laut mempunyai peran penting sebagai kekuatan untuk meningkatkan TNI Angkatan Laut pada kegiatan pertempurannya (T. Mas Turi, 2022).

#### **c. Menjamin Seluruh Anggota Komponen Cadangan dalam Hal Tidak Akan di PHK oleh Tempat Kerjanya.**

Kementrian Pertahanan RI selaku Lembaga yang diberikan mandat untuk melaksanakan perintah yang berada di UU PSDN melakukan pembuatan, penyusunan ataupun pembinaan Komponen Cadangan untuk membantu perkerja yang terkena PHK agar dapat dilakukannya mediasi kepada pemberi kerja agar setiap anggota KomCad tidak perlu lagi merasa khawatir jika sewaktu-waktu diberikan PHK oleh tempat dia bekerja sewaktu menjalankan kegiatan KomCad (Kusuma & Ibrahim, 2022).

#### **d. Penyuluhan dan Edukasi**

Melaksanakan penyuluhan dan edukasi kepada Masyarakat mengenai tujuan, manfaat dan implikasi UU PSDN No 23 tahun 2019 serta peran Komponen Cadangan dalam konteks pertahanan dan kemanan nasional, sebab informasi yang akurat dapat membantu Masyarakat mengurangi kesalahpahaman yang dapat menyebabkan prasangka buruk terhadap KomCad (Ahmadani & Salya, 2021).

#### **e. Diadakannya Dialog dan Diskusi Publik.**

Mengadakan diskusi terbuka yang melibatkan berbagai pihak baik dari ahli hukum, akademisi ataupun

kelompok Masyarakat. Hal ini akan menciptakan kesempatan untuk mendengar beberapa masukan dan pandangan terhadap UU PSDN ini guna meminimalisir adanya kekeliruan ataupun kesalahan di aturan ini.<sup>11</sup>

## SIMPULAN

Dalam menghadapi dampak negatif yang muncul sehubungan dengan UU PSDN No 23 tahun 2019, terutama berkaitan dengan Komponen Cadangan (KomCad), beberapa langkah bisa diambil untuk mengatasi prasangka buruk masyarakat. Pertama, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas mengenai ketentuan UU tersebut, terutama terkait pelaksanaan KomCad, guna menghindari potensi ketidakpastian hukum dan interpretasi yang bervariasi. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan implementasi KomCad juga penting, melalui dialog terbuka, konsultasi publik, dan penerimaan masukan dari berbagai kalangan. Selain itu, menghormati hak asasi manusia dalam merumuskan dan mengimplementasikan UU adalah langkah penting, agar tidak terjadi pelanggaran HAM yang memicu kritik. Peningkatan kesadaran melalui kampanye edukasi dan informasi yang akurat tentang manfaat KomCad dalam pertahanan negara juga perlu ditekankan. Evaluasi rutin yang transparan dan melibatkan lintas sektor akan mencerminkan komitmen pemerintah terhadap akuntabilitas dan perbaikan kebijakan. Dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi dan kelompok masyarakat, dalam proses pembentukan kebijakan, prasangka buruk masyarakat terhadap UU PSDN No 23 tahun 2019 dapat diminimalisir. Tujuan utamanya adalah menciptakan pemahaman yang lebih baik dan

membangun dukungan luas dalam memperkuat pertahanan dan keamanan nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

Ahmadani, F., & Salya, S. (2021). *Urgensi Pilot Project Penataan dan Pembinaan Resimen Mahasiswa Indonesia Indonesian Student Regiment Arrangement and Development Pilot Project* .... 18(2). [https://www.researchgate.net/profile/Faisal-Ahmadani-2/publication/357458790\\_Urgensi\\_Pilot\\_Project\\_Penataan\\_dan\\_Pembinaan\\_Resimen\\_Mahasiswa\\_Indonesia\\_Indonesian\\_Student\\_Regiment\\_Arrangement\\_and\\_Development\\_Pilot\\_Project\\_Urgency/links/61cf259cb8305f7c4b13e](https://www.researchgate.net/profile/Faisal-Ahmadani-2/publication/357458790_Urgensi_Pilot_Project_Penataan_dan_Pembinaan_Resimen_Mahasiswa_Indonesia_Indonesian_Student_Regiment_Arrangement_and_Development_Pilot_Project_Urgency/links/61cf259cb8305f7c4b13e)

Bucur-Marcu, H. (2009). Defence Planning- Core Processes in Defence Management. In *Defence Management: An Introduction*.

Halim, M. (2021). *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Pandangan Ahli Soal Komput, Komcad, dan Komduk dalam UU PSDN | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17708>

Hariyanto, P. (2022, June 30). *Akademisi Khawatir implementasi UU PSDN melanggar ham*. SINDOnews Nasional. <https://nasional.sindonews.com/read/813699/13/akademisi-khawatir-implementasi-uu-psdn-langgar-ham-1656594366>.

Imparsial. (2021). *Telaah Kritis UU No. 23 Tahun 2019 tentang PSDN dalam Perspektif Politik, Hukum-HAM, dan Keamanan: Jelang Putusan Mahkamah Konsitusi*. Telaah kritis UU no. 23 Tahun 2019 tentang PSDN Dalam Perspektif Politik, Hukum-Ham, Dan Keamanan: Jelang Putusan mahkamah konstitusi. <https://imparsial.org/telaah-kritis-uu-no-23-tahun-2019-tentang-psdn-dalam-perspektif-politik-hukum-ham-dan-keamanan-jelang-putusan-mahkamah-konstitusi-2/>

Juni, H., Saragih, R., Barnas, R., Ayu, D., & Sari, P. (2018). The Concept of Defense Management in the 21st Century within Indonesia Maritime Security Framework. *Jurnal*

<sup>11</sup> Kodam II. Sosialisasi UU Nomor 23 Tahun 2019 dan Rencana Pembentukan Komponen Cadangan di Wilayah Kodam II/Sriwijaya. Kodam Sriwijaya.

(<https://www.kodam-ii-sriwijaya.mil.id/index.php?module=newsdetail&id=10277>). Diakses pada tanggal 06 Agustus 2023.



*Terapan Manajemen Dan Bisnis*, 4, 33–41.

<https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss4.art13>

Kreasi, D. (2022a). *Sosialisasi UU Nomor 23 Tahun 2019 Dan Rencana Pembentukan Komponen Cadangan di Wilayah Kodam II/Sriwijaya*. Kodam II Sriwijaya. <https://www.kodam-ii-sriwijaya.mil.id/index.php?module=newsdetail&id=10277>

Susdarwono, E. T. (2020). Analisis Terhadap Wajib Militer Dan Relevansinya Dengan Rancangan Undang-Undang Komponen Cadangan. *Khatulistiwa Law Review*, 1(2), 130–147. <https://doi.org/10.24260/klr.v1i2.86>

Kreasi, D. (2022b). *Sosialisasi UU Nomor 23 Tahun 2019 Dan Rencana Pembentukan Komponen Cadangan di Wilayah Kodam II/Sriwijaya*. Kodam II Sriwijaya. <https://www.kodam-ii-sriwijaya.mil.id/index.php?module=newsdetail&id=10277>

T. Mas Turi. (2022). Urgensi Pembentukan Komponen Cadangan (KOMCAD) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*, 8(2), 1–18.

Kusuma, A. C., & Ibrahim, A. L. (2022). Problematika Pembentukan Komponen Cadangan: Dilema Partisipasi Bela Negara di Tengah Ancaman Pemutusan Hubungan Kerja. *Jurnal Sosial Humaniora*, 15(2), 73. <https://doi.org/10.12962/j24433527.v0i0.14719>

Latuhary. (2021). *Kabar Latuharhary*. RSS. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/3/19/1716/komnas-ham-luncurkan-laporan-kajian-undang-undang-pengelolaan-sumber-daya-nasional-untuk-pertahanan-negara-uu-psdn-dalam-perspektif-ham.html>

Nurhuda, N. (2021). Strategi Mencegah Munculnya Ekses Negatif Paska Pembentukan Komponen Cadangan di Indonesia. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1 No 11(April 2021), 2523–2535. <https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/516/433>

Roringkon, D. L., Sarjito, A., & Saragih, H. (2022). Kesiapan Kapasitas Pengelolaan Komponen Cadangan Matra Darat Guna Memperkuat Komponen Utama TNI. *Manajemen Pertahanan*, 8(1), 84–107.

Ridwan, S. M. (2019). *Kementerian Pertahanan Republik Indonesia*. Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan RI. <https://www.kemhan.go.id/pohtan/2019/04/26/urgensi-ruu-pengelolaan-sumber-daya-nasional-psdn-untuk-pertahanan-negara-bagi-bangsa-indonesia.html>

Saputra, D. A. (2020). Analisis Politik Hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara. *Jurnal Lex Renaissance*, 5(4), 946–961.